



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-18 KOMISI YUDISIAL
DAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Komisi Yudisial dan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional; Type your text
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
dan
7. Penghubung Komisi Yudisial.

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Komisi Yudisial dan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia pada:
hari, tanggal : Kamis, 17 Agustus 2023
pukul : 07.00 s.d. selesai

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



tempat : Halaman Depan Gedung
Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan menggunakan pakaian:
 - a. Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan CPNS menggunakan Pakaian Korpri;
 - b. PPNPN menggunakan Pakaian Korpri/Pakaian Kemeja Putih Lengan Panjang dan Celana Panjang Hitam;
 - c. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus menggunakan Pakaian Komisi Yudisial Lengan Panjang; dan
 - d. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara I.
2. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara melalui daring *Youtube* Istana Presiden;
3. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir melalui mesin pencatat kehadiran; dan
4. pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023
SEKRETARIS JENDERAL

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian TU dan Kepegawaian

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-18 KOMISI YUDISIAL
DAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Komisi Yudisial dan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
dan
7. Penghubung Komisi Yudisial.

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Komisi Yudisial dan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia pada:
hari, tanggal : Kamis, 17 Agustus 2023
pukul : 07.00 s.d. selesai

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



tempat : Halaman Depan Gedung
Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan menggunakan pakaian:
 - a. Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan CPNS menggunakan Pakaian Korpri;
 - b. PPNPN menggunakan Pakaian Korpri/Pakaian Kemeja Putih Lengan Panjang dan Celana Panjang Hitam;
 - c. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus menggunakan Pakaian Komisi Yudisial Lengan Panjang; dan
 - d. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara I.
2. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara melalui daring *Youtube* Istana Presiden;
3. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir melalui mesin pencatat kehadiran; dan
4. pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023
SEKRETARIS JENDERAL

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

